



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT
Nomor : W9-A2/ 3643 /OT.01.3/6/2019

TENTANG
PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Menimbang : bahwa untuk memelihara solidaritas persatuan dan kesatuan pegawai, meningkatkan citra, wibawa, disiplin dan tanggung jawab pegawai, membangun identitas pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Barat maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Memperhatikan :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI ;
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Kesatu : Menetapkan Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Barat.

- Kedua : Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Hari Senin s.d Rabu mengenakan Pakaian Dinas Harian dari Mahkamah Agung warna hijau dan untuk Hakim serta Pejabat Struktural mengenakan baju dinas warna gelap (hitam, biru, abu-abu, coklat).
 - b. Kamis untuk Laki-laki mengenakan baju Kemeja dan Berdasi serta Perempuan bebas dengan warna yang tidak mencolok (semi resmi).
 - c. Jum'at mengenakan baju Batik.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Juni 2019

K e t u a,

Dra. Hj. MUHAYAH, S.H., M.H.
NIP.19630705.198903.2.004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI ;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta ;
4. Arsip.